



DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

PANDEGLANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/1185/IO -Disdik/2012

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

- Menyatakan :** Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Bidayatul Hidayah Nomor : 420/428/051/SMK-KN/2012, Tanggal 23 Mei 2012.
- Menyatakan :**
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - Bahwa hasil laporan Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta semua persyaratan untuk menjalankan proses pendidikan SMK di atas, telah dipenuhi
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dipandang perlu menetapkan Surat keputusan tentang pemberian izin.
- Menyatakan :**
- Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
 - Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 dan Perubahan No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah;
- Menyatakan :**
- Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ;
 - Hasil Verifikasi Tim yang melibatkan unsur Bidang SMA/SMK, Pengawas SMK, K3S SMK dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
 - Tugas Pokok dan fungsi pengawas SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Pertama

: Memberikan izin *Operasional* kepada :

Nama Lembaga	: Yayasan Pendidikan Islam
Nama Sekolah	: Bidayatul Hidayah
Program Studi Keahlian	: SMK KARYA NUSANTARA
Kompetensi Keahlian	: Teknik Otomotif
	: Teknik Otomotif Kendaraan
	: Ringan
Desa	: Panimbang
Kecamatan	: Panimbang
Kabupaten	: Pandeglang

Kedua

: Pemberian izin tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 21 Mei 2012 s.d. 21 Mei 2015

Ketiga

: Pemegang izin ini :

1. Wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Wajib mentaati peraturan Undang-Undang yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

Keempat

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 21 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang,



ABDUL AZIS, SH

NIP. 196001051982111001

Disetujui, Yth :

1. Bupati Pandeglang
2. Ketua DPRD Kab. Pandeglang
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Dirjen Ditjenjur Depdikbud Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
8. Ketua KIS SMP
9. Ketua Yayasan "Yayasan Pendidikan Islam Bidayatul Hidayah"